



AGUSTUS 2021

# KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR)

Oleh:

Dr. Ir. Abdul Kamarzuki, MPM.

Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN

# Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagai amanah UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

## Asas UU CK No. 11/2020

- Pasal 2:** UU CK diselenggarakan berdasarkan asas:
- 1) Pemerataan hak;
  - 2) Kepastian hukum;
  - 3) Kemudahan berusaha;
  - 4) Kebersamaan, dan
  - 5) Kemandirian.

Dengan tujuan antara lain untuk **peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha**

- Pasal 6:** Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha meliputi:
- a. Penerapan perijinan berbasis risiko;
  - b. Penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
  - c. Penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan
  - d. Penyederhanaan persyaratan investasi.

**Pasal 13:** Penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha meliputi

- 1) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR);
- 2) Persetujuan Lingkungan; dan
- 3) Persetujuan Bangunan Gedung.

**Pasal 14:** **KKPR diberikan sebagai kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usaha dengan RDTR, dengan ketentuan:**

**Pasal 15:**

Pemerintah Daerah yang **sudah menyusun dan menyediakan RDTR**

**maka KKPR diberikan melalui konfirmasi**


Pemerintah Daerah yang **belum menyusun dan menyediakan RDTR, maka KKPR diberikan melalui persetujuan** dengan asas berjenjang dan komplementer berdasarkan:

- RTRW Nasional
- RTRW Provinsi
- RTRW Kabupaten/Kota
- RTR KSN
- RZ KSNT
- RZ KAW
- RTR Pulau/Kepulauan

# Ditjen Tata Ruang telah Menetapkan 4 Peraturan Menteri dan Menyusun 2 Rancangan Peraturan Menteri sebagai Turunan dari UU No. 11/2020 dan PP No. 21/2021



# Overview Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang



## Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)

Persetujuan  
Lingkungan



Persetujuan  
Bangunan Gedung (PBG)

Perizinan  
Berusaha Sektor

# Overview Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang



Kegiatan bersifat strategis nasional yang tidak terdapat di RTR



**Rekomendasi  
KKPR**

**Persetujuan  
KKPR**


**Konfirmasi  
KKPR**

Persetujuan  
Lingkungan

Persetujuan  
Bangunan Gedung (PBG)

Perizinan  
Berusaha Sektor

# Proses KKPR dalam Perizinan Berusaha



\*Untuk Pemohon non-Badan Usaha melalui Mekanisme Perizinan Non-Berusaha  
 \*\*Pertek disampaikan paling lama 10 hari sejak pendaftaran/penerimaan PNB


# Pendetailan Proses KKPR dalam Perizinan Berusaha dalam Rapermen KKPR

## Pendaftaran


## Penilaian Dokumen Usulan KKPR

## Penerbitan KKPR

### SISTEM OSS



### MODUL KKPR




\*khusus untuk permohonan PKKPR

\*\*khusus untuk permohonan PKKPR yang kegiatan usahanya berdampak terhadap ketersediaan & kualitas air baku

\*\*\*khusus untuk permohonan PKKPR untuk usulan lokasi usaha yang berada di dalam KI/KP/KEK, harus dilengkapi dengan surat keterangan dari pengelola kawasan yang telah terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan per-UU-an

# Permen KKPR: Lampiran Format Persetujuan KKPR Menteri ATR/BPN untuk Kegiatan Berusaha (Penilaian Manual)

  
**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

**PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG  
UNTUK KEGIATAN BERUSAHA**  
NOMOR .....

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, atas permohonan pelaku usaha, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha kepada:

- Nama Pelaku Usaha : .....
- NPWP : .....
- Alamat Kantor : .....
- No Telepon : .....
- Email : .....
- Kode Klasifikasi Baku Lapangan (KBLI) : 5 digit KBLI (terlampir jika lebih dari satu)
- Judul KBLI : .....(terlampir jika lebih dari satu)
- Skala Usaha : .....
- Lokasi Usaha : .....


  - Alamat : .....
  - Desa/Kelurahan : .....
  - Kecamatan : .....
  - Kabupaten/Kota : .....
  - Provinsi : .....
  - Koordinat Geografis yang dimohon : x1y1; x2y2; x3y3; x4y4; dst ..... (ha atau m<sup>2</sup>)

8. Luas Tanah yang dimohon dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian dengan ketentuan:

- Koordinat Geografis yang disetujui : x1y1; x2y2; x3y3; x4y4; dst ..... (ha atau m<sup>2</sup>)
- Luas tanah yang disetujui : .....
- Jenis peruntukan Pemanfaatan Ruang : .....
- Kode Klasifikasi Baku Lapangan (KBLI) : 3 digit KBLI (terlampir jika lebih dari satu)
- Judul KBLI : .....(terlampir jika lebih dari satu)
- Koefisien Dasar Bangunan maksimum : .....
- Koefisien Lantai Bangunan maksimum : .....
- Indikasi Program Pemanfaatan Ruang : .....
- Persyaratan Pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang : .....
- Informasi tambahan (apabila tersedia) : .....

  - Garis Sempadan Bangunan minimum : .....
  - Jarak Bebas Bangunan minimum : .....

1. Dokumen ini diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, berdasarkan data dari pelaku usaha yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.  
2. Dalam hal terjadi ketidaklengkapan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.  
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN/BSSN.



c. Koefisien Dasar Hijau minimum : .....

d. Koefisien Tapak Basement maksimum : .....

e. Jaringan Utilitas Kota : .....

Dengan mempertimbangkan:


- Peraturan ... Nomor ... Tahun ... tentang RTR ...
- Pertimbangan Teknis Pertanahan Kabupaten/Kota ... Nomor ...

Ketentuan lainnya:


- Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diberikan dengan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini sebagai dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR, dan sebagai dasar pemrosesan Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
- Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatan, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
- Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal : dd/mm/yyyy

a.n. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN  
KOORDINASI PENANAMAN MODAL

  
(NAMA)  
Ditandatangani Secara Elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy




**LAMPIRAN**  
**PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG**  
**UNTUK KEGIATAN BERUSAHA**  
NOMOR : .....

Tabel KBLI (muncul jika KBLI lebih dari 1)

No.	Kode KBLI	Judul KBLI

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy



1. Dokumen ini diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, berdasarkan data dari pelaku usaha yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.  
2. Dalam hal terjadi ketidaklengkapan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.  
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN/BSSN.



**Peta Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang**


PKKPR dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian/ditolak seluruhnya dengan pertimbangan:

- ...
- ...
- ...

PETA		Legenda / Keterangan Peta																								
PETA		Berisi keterangan simbol-simbol dan warna yang digunakan dalam peta																								
<b>Keterangan Lembar Peta</b>																										
Berisi peta yang menunjukkan letak bidang pada skala yang lebih kecil Arah / Keterangan Umum Peruntukan Zonasi																										
Berisi informasi terkait APZ/KUPZ pada kawasan/zona dalam delineasi lokasi usulan kegiatan pemanfaatan ruang																										
<b>Koordinat batas bidang rencana lokasi kegiatan</b>																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>X</th> <th>Y</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>2</td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>3</td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>4</td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>5</td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>6</td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>dst</td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	No.	X	Y	1			2			3			4			5			6			dst			
No.	X	Y																								
1																										
2																										
3																										
4																										
5																										
6																										
dst																										
Keterangan lain yang dianggap perlu																										

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, berdasarkan data dari pelaku usaha yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.  
2. Dalam hal terjadi ketidaklengkapan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.  
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN/BSSN.



# Permen KKPR: Lampiran Format Persetujuan KKPR Pemerintah Daerah untuk Kegiatan Berusaha (Penilaian Manual)

LAMBANG DAERAH

**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....**

**PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG  
UNTUK KEGIATAN BERUSAHA  
NOMOR .....**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, atas permohonan pelaku usaha, Gubernur/Bupati/Wali Kota ..... menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha kepada:

1. Nama Pelaku Usaha : .....
2. NPWP : .....
3. Alamat Kantor : .....  
No Telepon : .....  
Email : .....
4. Kode Klasifikasi Balok Lapangan (KBLI) : 5 digit KBLI (terlampir jika lebih dari satu)
5. Judul KBLI : .....(terlampir jika lebih dari satu)
6. Skala Usaha : .....
7. Lokasi Usaha : .....  
a. Alamat : .....  
b. Desa/Kelurahan : .....  
c. Kecamatan : .....  
d. Kabupaten/Kota : .....  
e. Provinsi : .....  
f. Koordinat Geografis yang dimohon : x1y1; x2y2; x3y3; x4y4; dst
8. Luas Tanah yang dimohon : ..... (ha atau m<sup>2</sup>)  
dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian dengan ketentuan:
  1. Koordinat Geografis yang disetujui : x1y1; x2y2; x3y3; x4y4; dst
  2. Luas Tanah yang disetujui : ..... (ha atau m<sup>2</sup>)
  3. Jenis peruntukan Pemanfaatan Ruang : .....
  4. Kode Klasifikasi Balok Lapangan (KBLI) : 3 digit KBLI (terlampir jika lebih dari satu)
  5. Judul KBLI : .....(terlampir jika lebih dari satu)
6. Koefisien Dasar Bangunan maksimum : .....
7. Koefisien Lantai Bangunan maksimum : .....
8. Indikasi Program Pemanfaatan Ruang : .....
9. Persyaratan Pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang : .....
10. Informasi tambahan (apabila tersedia)
  - a. Garis Sempadan Bangunan minimum : .....
  - b. Jarak Bebas Bangunan minimum : .....
  - c. Koefisien Dasar Hijau minimum : .....
  - d. Koefisien Tapak Basement maksimum : .....
  - e. Jaringan Utilitas Kota : .....

Dengan mempertimbangkan:

1. Peraturan ... Nomor ... Tahun ... tentang RTR ...
2. Pertimbangan Telnis Pertanahan Kabupaten/Kota ... Nomor ...

1. Dokumen ini diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, berdasarkan data dari pelaku usaha yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh RS/P-RSDN.

Ketentuan lainnya:

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diberikan dengan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam lampiran.
2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini sebagai dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain KDTR, dan sebagai dasar pemrosesan Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
5. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatan, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
6. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal : dd/mm/yyyy

a.n. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN  
KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Dan

a.n. GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA.....,  
KEPALA DPMPSTP .....

(NAMA)

Ditandatangani Secara Elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, berdasarkan data dari pelaku usaha yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh RS/P-RSDN.

**LAMPIRAN  
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG  
UNTUK KEGIATAN BERUSAHA  
NOMOR : .....**

Tabel KBLI (muncul jika KBLI lebih dari 1)

No.	Kode KBLI	Judul KBLI

1. Dokumen ini diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, berdasarkan data dari pelaku usaha yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh RS/P-RSDN.

**Peta Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang**

PKKPR dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian/ditolak seluruhnya dengan pertimbangan:

- ...
- ...
- ...

PETA

Legenda / Keterangan Peta

Berisi keterangan simbol-simbol dan warna yang digunakan dalam peta

Keterangan Letak Peta

Berisi peta yang menunjukkan letak bidang pada skala yang lebih kecil  
Arahan / Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Berisi informasi terkait APZ/KUPZ pada kawasan/zona dalam delimitasi lokasi usulan kegiatan pemanfaatan ruang

Koordinat batas bidang rencana lokasi kegiatan

No.	X	Y
1		
2		
3		
4		
5		
6		
dst.		

Keterangan lain yang dianggap perlu

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, berdasarkan data dari pelaku usaha yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh RS/P-RSDN.

# Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)



**Data/Informasi Penguasaan dan Perolehan Tanah**

**Pertimbangan**

**Penerbitan KKPR Hak Atas Tanah (HAT)**

Di satu lokasi yang sama, **hanya boleh terbit maksimal 2 KKPR**, yang terdiri atas:

- 1 KKPR untuk perolehan tanah, dan
- 1 KKPR untuk pemilik tanah.


## **Pasal 176 UU CK, angka 10 Pasal 402 A UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah **harus dibaca dan dimaknai sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja.**


# Skema Pemberian Persetujuan KKPR (PKKPR)

**PT. ABC mengajukan Persetujuan KKPR untuk membangun kawasan industri seluas 1000 ha**

Berdasarkan PP No. 21/2021 maka PKKPR akan diterbitkan **berdasarkan kajian RTR** secara berjenjang dan komplementer dan dengan memperhatikan **Pertek Pertanian**.



**RTR**




■ Industri      ■ Tanah Adat  
■ Perumahan


**Pertek Pertanian**




## 3 Skenario Penerbitan KKPR



- **KKPR disetujui seluruhnya (1000 ha)** sesuai luas yang diajukan oleh PT. ABC



- **KKPR disetujui sebagian (700 ha)** dengan mempertimbangkan status Tanah Adat dari Pertek Pertanian.




- **KKPR disetujui sebagian (500 ha)** dengan menggunakan hasil kajian RTR secara berjenjang dan komplementer serta memperhatikan Pertek Pertanian.

**Masa berlaku KKPR yang diberikan adalah 3 tahun**

Pada wilayah yang telah diterbitkan KKPR tidak akan diterbitkan KKPR untuk pemohon usaha lainnya **kecuali KKPR yang dimohonkan pemilik lahan**


# Alternatif Perpanjangan KKPR Setelah Habis Masa Berlaku 3 Tahun

Berdasarkan skenario ke-2 dalam penerbitan KKPR di halaman sebelumnya, PT. ABC dapat memperpanjang KKPR yang telah habis masa berlakunya setelah 3 tahun berdasarkan tiga alternatif sebagai berikut:




## Alternatif Perpanjangan KKPR

### 1 Tidak Melakukan Perpanjangan KKPR



- Apabila pemohon tidak melakukan perpanjangan setelah tahun ke-3, maka  $KKPR_{HAT}$  diberikan seluas lahan yang dimiliki
- Masa berlaku  $KKPR_{Awal}$  habis

### 2 Melakukan Perpanjangan KKPR Selama 2 Tahun



- Pemukhiran  $KKPR_{HAT}$  seluas 400 ha milik PT. ABC berlaku sesuai umur penguasaan tanah
- Masa berlaku  $KKPR_{Awal}$  habis

### 3 Pengajuan Kerja Sama Dengan Bank Tanah



- Pemukhiran  $KKPR_{HAT}$  Bank Tanah seluas 700 ha (sesuai luas yang disetujui)

Masa  $KKPR_{HAT}$  berlaku sepanjang umur penguasaan tanah\* dan selama pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan KKPR



\*mengikuti masa berlaku Hak Atas Tanah (HAT) jika lahan telah menjadi hak milik, atau masa perjanjian sewa (jika sewa)

# Ilustrasi KKPR dalam Perolehan Perizinan Berusaha


**PT A**



PT A adalah pengembang properti yang membutuhkan tanah seluas 1.000 ha untuk usahanya, dalam mengembangkan kawasan kota satelit baru.



**Lanjutan Perolehan Tanah pada Masa Perpanjangan KKPPR**



Perolehan Tanah 80%

Tahun ke- 0 1 2 5

**Opsi Perolehan Tanah**

**Opsi 1: Perpanjangan KKPR paling lama 2 tahun jika perolehan tanah sudah mencapai min. 30%**

**Opsi 2: Kerjasama dengan Bank Tanah**



Permohonan perpanjangan KKPR diajukan paling cepat 3 bulan sebelum KKPR berakhir.

Pengajuan kerjasama dengan Bank Tanah diajukan paling lambat 3 bulan sebelum KKPR berakhir.


# Ketentuan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dalam KKPR

## PP 15/2010

### Pasal 31:

- Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan selanjutnya **diintegrasikan dalam perubahan rencana tata ruang wilayah.**
- **dapat dilaksanakan sebelum ditetapkan perubahan rencana tata ruang wilayah**

**PP No. 21/2021:**  
Pasal 109, 125, 143



■ Hutan      ■ Perumahan      ■ Perdagangan dan Jasa

- **Kegiatan pemanfaatan ruang di Areal A** baru dapat dilakukan setelah mendapatkan KKPR
- **PKKPR** diberikan apabila pemanfaatan ruang Areal A **belum termuat di RDTR**
- **RKKPR** diberikan apabila pemanfaatan ruang Areal A adalah **tidak dimuat di RTR (kebijakan yang bersifat strategis nasional)**

## Ketentuan dalam PP 21/2021:

### Pasal 109 (Berusaha) & Pasal 125 (Non-Berusaha)

- 1) Perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- 2) Pemanfaatan Ruang yang lokasinya berada pada Kawasan Hutan yang mengalami perubahan peruntukan dan fungsi serta belum dimuat dalam RDTR, maka **kegiatan pemanfaatan ruangnya dilaksanakan setelah mendapatkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** untuk kegiatan berusaha/non-berusaha.
- 3) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai tahapan dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dan Pasal 108 (Pasal 123 dan Pasal 124).

### Pasal 143

- 1) Perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- 2) Pemanfaatan Ruang yang lokasinya berada pada Kawasan Hutan yang mengalami perubahan peruntukan dan fungsi serta belum dimuat dalam RTR, **maka kegiatan pemanfaatan ruangnya dilaksanakan setelah mendapatkan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.**
- 3) Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai tahapan dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 dan Pasal 140.

# Ketentuan Pemberlakuan KKPR

Menteri ATR/BPN **mendelegasikan kewenangan penerbitan PKKPR untuk kegiatan berusaha dan penerbitan KKPR untuk kegiatan nonberusaha** kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pendelegasian ini tidak mengurangi kewenangan Menteri dalam penerbitan KKPR.

## Penerbitan KKPR yang Didelegasikan

1



### KKPR Kegiatan Berusaha

**Persetujuan KKPR**

2



### KKPR Kegiatan Nonberusaha

#### Konfirmasi KKPR

(hanya didelegasikan sampai dengan sistem elektronik ATR siap beroperasi)

**Persetujuan KKPR**

- Pendelegasian kewenangan kepada gubernur, bupati, dan wali kota **dikecualikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang:**
  - 1) merupakan rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional;
  - 2) bersifat strategis nasional;
  - 3) perizinannya merupakan kewenangan K/L; dan/atau
  - 4) lokasinya bersifat lintas provinsi
- **Menteri dapat membatalkan KKPR** yang diterbitkan gubernur, bupati, dan wali kota dalam hal kegiatan pemanfaatan ruang menimbulkan dampak:
  - 1) Kerawanan sosial
  - 2) Gangguan keamanan
  - 3) Kerusakan lingkungan hidup
  - 4) Gangguan terhadap fungsi objek vital nasional

## Fiktif Positif dalam Penerbitan KKPR

Sistem OSS dan sistem elektronik ATR akan menerbitkan **KKPR** untuk kegiatan berusaha dan nonberusaha **secara otomatis** jika Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota sesuai kewenangannya **tidak menerbitkan KKPR sesuai jangka waktu** yang ditetapkan.

### Pasal 69 Permen KKPR

- (1) Dalam hal Menteri, gubernur, bupati atau wali kota sesuai kewenangannya tidak menerbitkan KKPR untuk **kegiatan berusaha** dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, KKPR diterbitkan oleh Lembaga OSS.
- (2) Dalam hal Menteri, gubernur, bupati atau wali kota sesuai kewenangannya tidak menerbitkan KKPR untuk **kegiatan nonberusaha** dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, KKPR diterbitkan oleh sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Menteri.

# Permen KKPR: Penerbitan PKKPR Otomatis Tanpa Melalui Tahapan Penilaian

## Pasal 13 :

PKKPR dilakukan tanpa melalui tahapan penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam hal permohonan berlokasi di:

- a. **Kawasan Industri dan Kawasan Pariwisata yang telah memiliki Perizinan Berusaha** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. **Kawasan Ekonomi Khusus yang telah ditetapkan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Lokasi usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan ruang **yang memerlukan perluasan usaha yang sudah berjalan** dan letak tanahnya berbatasan dengan lokasi usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan ruang yang direncanakan dengan syarat:
  1. **pada lokasi yang dimohon belum diterbitkan KKPR** untuk kegiatan berusaha atas nama pelaku usaha lain;
  2. **kegiatan pemanfaatan ruang yang direncanakan sama**, dan/atau 1 (satu) lini produksi sama dengan kegiatan pemanfaatan ruang yang sudah berjalan;
  3. **peruntukan ruang pada lokasi kegiatan pemanfaatan ruang yang direncanakan sama** dengan peruntukan ruang pada lokasi kegiatan pemanfaatan ruang yang sudah berjalan; dan
  4. luas tanah untuk pengembangan kegiatan pemanfaatan ruang yang direncanakan **tidak melebihi luas tanah yang telah diusahakan sebelumnya**.
- d. lokasi usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan ruang yang direncanakan merupakan **tanah yang sudah dikuasai oleh Pelaku Usaha lain yang telah mendapatkan KKPR dan akan digunakan oleh Pelaku Usaha dengan cara jual beli, sewa menyewa atau cara lain** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang direncanakan sesuai dengan KKPR yang telah diterbitkan;
- e. Lokasi usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan ruang yang direncanakan **berasal dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan** sesuai dengan rencana induk kawasan dari otoritas/badan penyelenggara yang disusun dengan kedalaman skala RDTR dan tidak bertentangan dengan RTR yang berlaku; dan/atau
- f. lokasi usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan ruang yang direncanakan yang **terletak pada wilayah usaha minyak dan gas bumi yang sudah ditetapkan** oleh pemerintah dengan syarat:
  1. **wilayah usaha minyak dan gas bumi tersebut telah sesuai** dengan rencana tata ruang dan/atau kontrak kerja sama; dan
  2. lokasi usaha yang direncanakan terletak di **wilayah usaha minyak dan gas bumi** tersebut harus memenuhi ketentuan:
    - a) **belum diterbitkan KKPR** untuk kegiatan berusaha atas nama pelaku usaha lain; dan
    - b) **kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi** yang meliputi tahap eksplorasi dan eksploitasi.

# Permen KKPR: Ketentuan Pemutakhiran KKPR

## Pemutakhiran KKPR untuk Kegiatan Berusaha

### Pasal 23 Permen KKPR:

- (1) **Pemutakhiran KKPR dilakukan dalam hal:**
  - a. pelaku usaha **belum dapat menyelesaikan perolehan tanah** dan **tidak mengajukan permohonan perpanjangan** KKPR;
  - b. pelaku usaha **telah memperoleh perpanjangan KKPR, tetapi belum dapat menyelesaikan perolehan tanah** sesuai dengan perpanjangan KKPR yang diterbitkan;
  - c. pelaku usaha telah melakukan **kerja sama perolehan tanah dengan Bank Tanah**; atau
  - d. terjadi **perubahan Pelaku Usaha** akibat perbuatan hukum.
- (2) Pemutakhiran KKPR untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem OSS **berdasarkan status pendaftaran tanah**.
- (3) Berdasarkan pemutakhiran KKPR untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sistem OSS menerbitkan KKPR untuk kegiatan berusaha dengan jangka waktu dan luasan tanah sesuai penguasaan atas tanah yang diperoleh.

## Pemutakhiran KKPR untuk Kegiatan Nonberusaha

### Pasal 40 Permen KKPR:

- (1) Pemutakhiran KKPR dilakukan dalam hal:
  - a. pelaku usaha **belum dapat menyelesaikan perolehan tanah** dan **tidak mengajukan permohonan perpanjangan** KKPR;
  - b. pelaku usaha **telah memperoleh perpanjangan KKPR, tetapi belum dapat menyelesaikan perolehan tanah** sesuai dengan perpanjangan KKPR yang diterbitkan; atau
  - c. **terjadi perubahan Pelaku Usaha** akibat perbuatan hukum.
- (2) Dalam rangka penyesuaian masa berlaku KKPR dengan hak atas tanah yang diperoleh, pemohon melakukan pemutakhiran KKPR untuk kegiatan nonberusaha **berdasarkan status pendaftaran tanah** dengan menyampaikan laporan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Tata Ruang.
- (3) Terhadap hasil pemutakhiran KKPR untuk kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sistem elektronik akan menerbitkan KKPR untuk kegiatan nonberusaha dengan jangka waktu dan luasan tanah sesuai penguasaan atas tanah yang diperoleh.

## Pemutakhiran KKPR untuk Kegiatan yang Bersifat Strategis Nasional

### Pasal 56 Permen KKPR:

- (1) Pemutakhiran KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional dilakukan dalam hal:
  - a. pemegang atau pelaksana KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional **belum dapat menyelesaikan perolehan tanah** dalam jangka waktu KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
  - b. **terjadi perubahan pemegang atau pelaksana KKPR** untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional akibat perbuatan hukum; atau
  - c. **telah ditunjuknya pelaksana KKPR** untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional oleh pemegang KKPR.
- (2) Dalam rangka penyesuaian masa berlaku KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional dengan hak atas tanah yang diperoleh, pemohon melakukan pemutakhiran KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional **berdasarkan status pendaftaran tanah** dengan menyampaikan laporan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Tata Ruang.
- (3) Terhadap hasil pemutakhiran KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri melalui Direktur Jenderal Tata Ruang akan menerbitkan KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional **dengan jangka waktu dan luasan tanah sesuai penguasaan atas tanah yang diperoleh**.

# Permen KKPR: Ketentuan Penguasaan Tanah dalam KKPR untuk Kegiatan Berusaha

## KKPR Menjadi Dasar dalam Administrasi Pertanahan

### Pasal 17

- (1) KKPR untuk kegiatan berusaha diterbitkan untuk pemohon yang **belum memperoleh tanah** atau untuk pemohon yang **telah memperoleh tanah** untuk kegiatan berusahanya.
- (2) KKPR untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi **dasar dalam administrasi pertanahan** untuk tanah yang diperoleh dalam pelaksanaan KKPR.

### Pasal 18

Dalam hal pemohon KKPR untuk kegiatan berusaha **belum memperoleh tanah** untuk kegiatan berusahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), KKPR **berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun**.

### Pasal 19

Dalam hal pemohon KKPR untuk kegiatan berusaha telah memperoleh tanah untuk kegiatan berusahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), **masa berlaku KKPR mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah** yang telah diperoleh oleh pemohon serta **sesuai dengan luasan tanah yang diperoleh dan disetujui dalam KKPR**.

## Ketentuan Permohonan Perpanjangan KKPR

### Pasal 20

- (1) Dalam hal pemegang KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 **belum dapat memperoleh keseluruhan tanah** sesuai dengan KKPR yang diterbitkan, **pemegang KKPR dapat mengajukan:**
  - a. **permohonan perpanjangan KKPR untuk kegiatan berusaha; atau**
  - b. **kerja sama dengan Bank Tanah.**
- (2) Pengajuan **permohonan perpanjangan KKPR** untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan **paling cepat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya KKPR**.
- (3) Pengajuan **kerja sama dengan Bank Tanah** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan **paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya KKPR**.
- (4) Dalam hal dilakukan kerja sama **dengan Bank Tanah** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka KKPR **dimutakhirkan**.
- (5) Perpanjangan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a **hanya dapat dilakukan apabila perolehan tanah telah mencapai sekurang-kurangnya 30% dari luasan tanah yang disetujui dalam satu hamparan** sesuai dengan penilaian dari kantor pertanahan.
- (6) Permohonan perpanjangan KKPR untuk kegiatan berusaha oleh pemegang KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a **harus memasukkan nomor KKPR** untuk kegiatan berusaha yang sebelumnya dimiliki melalui sistem OSS.
- (7) KKPR untuk kegiatan berusaha yang telah **diperpanjang berlaku selama 2 (dua) tahun** dan tidak dapat diajukan perpanjangan kembali serta tidak dapat lagi mengajukan kerja sama dengan Bank Tanah.
- (8) **Kerja sama dengan Bank Tanah** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Dalam hal **pemohon prioritas KKPR untuk kegiatan berusaha tidak mengajukan permohonan perpanjangan KKPR** untuk kegiatan berusaha sebelum jangka waktu KKPR berakhir atau jangka waktu perpanjangan KKPR sebagaimana dimaksud ayat (7) berakhir maka terhadap tanah yang belum diperoleh dapat dimohonkan KKPR untuk kegiatan berusaha oleh pemohon yang lain.

# Permen KKPR: Ketentuan Penguasaan Tanah dalam KKPR untuk Kegiatan Berusaha

## Kewajiban Pemegang KKPR yang Belum Memperoleh Tanah

### Pasal 21

- (1) Setelah **diterbitkannya KKPR yang belum memperoleh tanah** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), **pemegang KKPR harus membebaskan tanah dari hak dan kepentingan pihak lain** berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut **dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah, atau cara lain** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang KKPR semua hak atau kepentingan pihak lain** yang sudah ada hak atas tanah yang bersangkutan **tidak berkurang dan tetap diakui haknya**, termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (sertipikat), dan **kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya** sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain.
- (3) **Kewenangan untuk mengalihkan hak** kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada lokasi yang telah ditetapkan KKPR berdasarkan itikad baik, yang **diprioritaskan** kepada:
  - a. pemegang KKPR; dan/atau
  - b. Bank Tanah berdasarkan kerja sama dengan pemegang KKPR.
- (4) Pemegang KKPR **wajib menghormati kepentingan pihak lain** atas tanah yang belum dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas** masyarakat di sekitar lokasi, dan menjaga serta melindungi kepentingan umum.
- (5) Pemegang KKPR **wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada kepala kantor pertanahan** mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan KKPR dan pelaksanaan penggunaan tanah tersebut.
- (6) **Tanah yang telah diperoleh dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun** masa berlaku KKPR wajib didaftarkan kepada kantor pertanahan **paling lambat 1 (satu) tahun setelah berakhirnya KKPR**.
- (7) **Kantor pertanahan melakukan pengecekan berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan** terhadap pelaksanaan perolehan tanah oleh pemegang KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Pengajuan Permohonan KKPR pada Lokasi Pemegang KKPR yang Belum Memperoleh Tanah

### Pasal 22


- (1) Terhadap lokasi yang telah **diterbitkan KKPR kegiatan berusaha untuk pelaku usaha yang belum memperoleh tanah** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dapat **diajukan permohonan KKPR** oleh:
  - a. pemilik tanah; dan/atau
  - b. pemohon KKPR kegiatan berusaha di ruang bawah tanah atau ruang atas tanah.
- (2) **Permohonan KKPR** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan:
  - a. sesuai dengan informasi penguasaan tanah sebagaimana dimuat dalam pertimbangan teknis pertanahan; dan
  - b. KKPR yang diajukan tidak melebihi luas tanah yang dimilikinya.
- (3) Permohonan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan **sesuai dengan informasi penguasaan tanah sebagaimana dimuat dalam pertimbangan teknis pertanahan**.

# Permen KKPR: Pencatatan, Pengadministrasian dan Pemutakhiran Data


## Pasal 69

- (1) Menteri, gubernur, bupati, dan wali kota melakukan **pencatatan, pengadministrasian, dan pemutakhiran data lokasi KKPR** sesuai kewenangannya.
- (2) Gubernur, bupati, dan wali kota wajib **melaporkan pencatatan, pengadministrasian, dan pemutakhiran data lokasi KKPR** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala sebelum tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya kepada Lembaga OSS dan Menteri atau sewaktu-waktu apabila diminta.

# KKPR dalam Kegiatan Nonberusaha




# KKPR untuk Kegiatan yang Bersifat Strategis Nasional





# Lampiran Format Konfirmasi KKPR Untuk Kegiatan Berusaha

# Permen KKPR: Lampiran Format Konfirmasi KKPR Menteri ATR/BPN untuk Kegiatan Berusaha



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

**KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG  
UNTUK KEGIATAN BERUSAHA**  
NOMOR : .....

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, atas permohonan pelaku usaha, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha kepada:

- Nama Pelaku Usaha : .....
- NPWP : .....
- Alamat Kantor : .....
- No. Telepon : .....
- Email : .....
- Status Penanaman Modal : PMDN/FMA
- Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 5 digit KBLI (terlampir jika lebih dari satu)
- Judul KBLI : .....(terlampir jika lebih dari satu)
- Lokasi Usaha : .....
- a. Alamat : .....
- b. Kawasan : .....
- c. Koordinat Geografis yang dimohon : x1y1; x2y2; x3y3; x4y4; dst
- Luas yang dimohon : ..... (ha atau m<sup>2</sup>)


dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian/ditolak dengan ketentuan:

- Koordinat Geografis yang disetujui : x1y1; x2y2; x3y3; x4y4; dst
- Luas tanah yang disetujui : ..... (ha atau m<sup>2</sup>)
- Jenis peruntukan Pemanfaatan Ruang : .....
- Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 3 digit KBLI (terlampir jika lebih dari satu)
- Judul KBLI : .....(terlampir jika lebih dari satu)
- Koefisien Dasar Bangunan : .....
- Koefisien Lantai Bangunan : .....
- Ketentuan Tata Ruang : .....
- Persyaratan Pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang : .....

Dengan ketentuan:


- Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan keterangan bahwa rencana lokasi kegiatan usaha telah sesuai dengan Peraturan ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota .....
- Setelah memperoleh Konfirmasi ini, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

- Dokumen ini diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, berdasarkan data dan pelaku usaha yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
- Dalam hal terjadi ketidaklengkapan data dalam dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh RSMP-RSNN.



- Pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
- Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatan, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
- Konfirmasi ini berlaku pada tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.
- Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pemegang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Diterbitkan tanggal : dd/mm/yyyy



(NAMA)  
Ditandatangani Secara Elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

- Dokumen ini diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, berdasarkan data dan pelaku usaha yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
- Dalam hal terjadi ketidaklengkapan data dalam dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh RSMP-RSNN.




**LAMPIRAN  
KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG  
UNTUK KEGIATAN BERUSAHA**  
NOMOR : .....

**Tabel KBLI (muncul jika KBLI lebih dari 1)**

No.	Kode KBLI	Judul KBLI

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

- Dokumen ini diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, berdasarkan data dan pelaku usaha yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
- Dalam hal terjadi ketidaklengkapan data dalam dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh RSMP-RSNN.



**Peta Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang**

KKPR dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian/ditolak seluruhnya dengan pertimbangan:

- ...
- ...
- ...

PETA

Legenda / Keterangan Peta

Berisi keterangan simbol-simbol dan warna yang digunakan dalam peta

**Keterangan Letak Peta**

Berisi peta yang menunjukkan letak bidang pada skala yang lebih kecil

**Arah / Ketentuan Umum Peraturan Zonasi**


Berisi informasi terkait APZ/KUPZ pada kawasan/zona dalam delineasi lokasi usulan kegiatan pemanfaatan ruang

**Koordinat batas bidang rencana lokasi kegiatan**

No.	X	Y
1		
2		
3		
4		
5		
6		
dst		

Keterangan lain yang dianggap perlu

- Dokumen ini diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, berdasarkan data dan pelaku usaha yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
- Dalam hal terjadi ketidaklengkapan data dalam dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh RSMP-RSNN.




Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy



# Lampiran Format Persetujuan KKPR Untuk Kegiatan Berusaha (Penilaian Manual)

# Permen KKPR: Lampiran Format Persetujuan KKPR Menteri ATR/BPN untuk Kegiatan Berusaha (Penilaian Manual)

  
**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

**PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG  
UNTUK KEGIATAN BERUSAHA**  
NOMOR .....

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, atas permohonan pelaku usaha, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha kepada:

- Nama Pelaku Usaha : .....
- NPWP : .....
- Alamat Kantor : .....
- No Telepon : .....
- Email : .....
- Kode Klasifikasi Baku Lapangan (KBLI) : 5 digit KBLI (terlampir jika lebih dari satu)
- Judul KBLI : .....(terlampir jika lebih dari satu)
- Skala Usaha : .....
- Lokasi Usaha : .....


  - Alamat : .....
  - Desa/Kelurahan : .....
  - Kecamatan : .....
  - Kabupaten/Kota : .....
  - Provinsi : .....
  - Koordinat Geografis yang dimohon : x1y1; x2y2; x3y3; x4y4; dst ..... (ha atau m<sup>2</sup>)

8. Luas Tanah yang dimohon dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian dengan ketentuan:

- Koordinat Geografis yang disetujui : x1y1; x2y2; x3y3; x4y4; dst ..... (ha atau m<sup>2</sup>)
- Luas tanah yang disetujui : .....
- Jenis peruntukan Pemanfaatan Ruang : .....
- Kode Klasifikasi Baku Lapangan (KBLI) : 3 digit KBLI (terlampir jika lebih dari satu)
- Judul KBLI : .....(terlampir jika lebih dari satu)
- Koefisien Dasar Bangunan maksimum : .....
- Koefisien Lantai Bangunan maksimum : .....
- Indikasi Program Pemanfaatan Ruang : .....
- Persyaratan Pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang : .....
- Informasi tambahan (apabila tersedia) : .....

  - Garis Sempadan Bangunan minimum : .....
  - Jarak Bebas Bangunan minimum : .....

1. Dokumen ini diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berdasarkan data dari pelaku usaha yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.  
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.  
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN/ESSEK.



c. Koefisien Dasar Hijau minimum : .....

d. Koefisien Tapak Basement maksimum : .....

e. Jaringan Utilitas Kota : .....

Dengan mempertimbangkan:


- Peraturan ... Nomor ... Tahun ... tentang RTR ...
- Pertimbangan Teknis Pertanahan Kabupaten/Kota ... Nomor ...

Ketentuan lainnya:

- Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diberikan dengan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini sebagai dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR, dan sebagai dasar pemrosesan Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
- Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatan, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
- Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Diterbitkan tanggal : dd/mm/yyyy

a.n. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN  
KOORDINASI PENANAMAN MODAL

  
(NAMA)  
Ditandatangani Secara Elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berdasarkan data dari pelaku usaha yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.  
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.  
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN/ESSEK.




**LAMPIRAN**  
**PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG**  
**UNTUK KEGIATAN BERUSAHA**  
NOMOR : .....

Tabel KBLI (muncul jika KBLI lebih dari 1)

No.	Kode KBLI	Judul KBLI

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy



1. Dokumen ini diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berdasarkan data dari pelaku usaha yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.  
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.  
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN/ESSEK.



**Peta Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang**


PKKPR dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian/ditolak seluruhnya dengan pertimbangan:

- ...
- ...
- ...

PETA		Legenda / Keterangan Peta																								
PETA		Berisi keterangan simbol-simbol dan warna yang digunakan dalam peta																								
<b>Keterangan Lembar Peta</b>																										
Berisi peta yang menunjukkan letak bidang pada skala yang lebih kecil Arah / Keterangan Umum Peruntukan Zonasi																										
Berisi informasi terkait APZ/KUPZ pada kawasan/zona dalam delineasi lokasi usulan kegiatan pemanfaatan ruang																										
<b>Koordinat batas bidang rencana lokasi kegiatan</b>																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>X</th> <th>Y</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>2</td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>3</td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>4</td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>5</td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>6</td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>dst</td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	No.	X	Y	1			2			3			4			5			6			dst			
No.	X	Y																								
1																										
2																										
3																										
4																										
5																										
6																										
dst																										
Keterangan lain yang dianggap perlu																										

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berdasarkan data dari pelaku usaha yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.  
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.  
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN/ESSEK.



# Permen KKPR: Lampiran Format Persetujuan KKPR Pemerintah Daerah untuk Kegiatan Berusaha (Penilaian Manual)

LAMBANG DAERAH

**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....**

**PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG  
UNTUK KEGIATAN BERUSAHA  
NOMOR .....**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, atas permohonan pelaku usaha, Gubernur/Bupati/Wali Kota ..... menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha kepada:

- Nama Pelaku Usaha : .....
- NPWP : .....
- Alamat Kantor : .....  
No Telepon : .....  
Email : .....
- Kode Klasifikasi Balok Lapangan (KBLI) : 5 digit KBLI (terlampir jika lebih dari satu)
- Judul KBLI : .....(terlampir jika lebih dari satu)
- Skala Usaha : .....
- Lokasi Usaha : .....  
a. Alamat : .....  
b. Desa/Kelurahan : .....  
c. Kecamatan : .....  
d. Kabupaten/Kota : .....  
e. Provinsi : .....  
f. Koordinat Geografis yang dimohon : x1y1; x2y2; x3y3; x4y4; dst
- Luas Tanah yang dimohon : ..... (ha atau m<sup>2</sup>) dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian dengan ketentuan:
  - Koordinat Geografis yang disetujui : x1y1; x2y2; x3y3; x4y4; dst
  - Luas Tanah yang disetujui : ..... (ha atau m<sup>2</sup>)
  - Jenis peruntukan Pemanfaatan Ruang : .....
  - Kode Klasifikasi Balok Lapangan (KBLI) : 3 digit KBLI (terlampir jika lebih dari satu)
  - Judul KBLI : .....(terlampir jika lebih dari satu)
- Koefisien Dasar Bangunan maksimum : .....
- Koefisien Lantai Bangunan maksimum : .....
- Indikasi Program Pemanfaatan Ruang : .....
- Persyaratan Pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang : .....
- Informasi tambahan (apabila tersedia)
  - Garis Sempadan Bangunan minimum : .....
  - Jarak Bebas Bangunan minimum : .....
  - Koefisien Dasar Hijau minimum : .....
  - Koefisien Tapak Basement maksimum : .....
  - Jaringan Utilitas Kota : .....

Dengan mempertimbangkan:

- Peraturan ... Nomor ... Tahun ... tentang RTR ...
- Pertimbangan Telnis Pertanahan Kabupaten/Kota ... Nomor ...

- Dalam ini diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, berdasarkan data dari pelaku usaha yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dalam ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh RS/P-RSDN.

Ketentuan lainnya:

- Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diberikan dengan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini sebagai dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain KDTR, dan sebagai dasar pemrosesan Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
- Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatan, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
- Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal : dd/mm/yyyy

a.n. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN  
KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Dan

a.n. GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA.....,  
KEPALA DPMPSTP .....

(NAMA)

Ditandatangani Secara Elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

- Dalam ini diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, berdasarkan data dari pelaku usaha yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dalam ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh RS/P-RSDN.

**LAMPIRAN  
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG  
UNTUK KEGIATAN BERUSAHA  
NOMOR : .....**

Tabel KBLI (muncul jika KBLI lebih dari 1)

No.	Kode KBLI	Judul KBLI

- Dalam ini diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, berdasarkan data dari pelaku usaha yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dalam ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh RS/P-RSDN.

- Dalam ini diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, berdasarkan data dari pelaku usaha yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dalam ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh RS/P-RSDN.

**Peta Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang**

PKKPR dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian/ditolak seluruhnya dengan pertimbangan:

- ...
- ...
- ...

PETA

Legenda / Keterangan Peta

Berisi keterangan simbol-simbol dan warna yang digunakan dalam peta

Keterangan Letak Peta

Berisi peta yang menunjukkan letak bidang pada skala yang lebih kecil  
Arahan / Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Berisi informasi terkait APZ/KUPZ pada kawasan/zona dalam delimitasi lokasi usulan kegiatan pemanfaatan ruang

Koordinat batas bidang rencana lokasi kegiatan

No.	X	Y
1		
2		
3		
4		
5		
6		
dst.		

Keterangan lain yang dianggap perlu


Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

- Dalam ini diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, berdasarkan data dari pelaku usaha yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dalam ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh RS/P-RSDN.



## Lampiran Format Persetujuan KKPR Untuk Kegiatan Berusaha (Penerbitan Otomatis)

# Permen KKPR: Lampiran Format Persetujuan KKPR Menteri ATR/BPN untuk Kegiatan Berusaha (Penerbitan Otomatis)

  
**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

**PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG  
UNTUK KEGIATAN BERUSAHA**  
NOMOR .....

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, atas permohonan pelaku usaha, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha kepada:

- Nama Pelaku Usaha : .....
- NPWP : .....
- Alamat Kantor : .....
- No Telepon : .....
- Email : .....
- Status Penanaman Modal : PMDN/PMA
- Kode Klasifikasi Baku Lapangan (KBLI) : .....
- Judul KBLI : .....(terlampir jika lebih dari satu)
- Skala Usaha : .....
- Lokasi Usaha : .....
- a. Alamat : .....
- b. Kawasan : .....
- c. Desa/Kelurahan : .....
- d. Kecamatan : .....
- e. Kabupaten/Kota : .....
- f. Provinsi : .....
- g. Koordinat Geografis yang dimohon : x1y1; x2y2; x3y3; x4y4; dst
- Luas Tanah yang dimohon : ..... (ha atau m<sup>2</sup>)

diryatakan disetujui.

Ketentuan lainnya:


- Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diberikan dengan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini sebagai dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDIK, dan sebagai dasar pemrosesan Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.

1. Dokumen ini diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, berdasarkan data dari pelaku usaha yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.  
2. Dalam hal terjadi ketidaklengkapan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.  
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN/B-ESDK.

- Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatan, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
- Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal : dd/mm/yyyy

a.n. **MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN  
KOORDINASI PENANAMAN MODAL**

  
(NAMA)  
Ditandatangani Secara Elektronik

Dioctak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, berdasarkan data dari pelaku usaha yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.  
2. Dalam hal terjadi ketidaklengkapan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.  
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN/B-ESDK.

**LAMPIRAN**  
**PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG**  
**UNTUK KEGIATAN BERUSAHA**  
NOMOR : .....

Tabel KBLI dan kegiatan usaha (muncul jika KBLI/Kegiatan Usaha lebih dari 1)

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Kegiatan Usaha

Dioctak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, berdasarkan data dari pelaku usaha yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.  
2. Dalam hal terjadi ketidaklengkapan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.  
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN/B-ESDK.

**Peta Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang**

PKPR dinyatakan disetujui seluruhnya/diseetujui sebagian/ditolak seluruhnya dengan pertimbangan:

- ...
- ...
- ...

PETA		Legenda / Keterangan Peta
PETA		Berisi keterangan simbol-simbol dan warna yang digunakan dalam peta

**Keterangan Letak Peta**

Berisi peta yang menunjukkan letak bidang pada skala yang lebih kecil  
**Arahkan / Kelenturan Umum Peraturan Zonasi**

Berisi informasi terkait APZ/KUPZ pada kawasan/zona dalam delineasi lokasi usulan  
**Koordinat batas bidang rencana lokasi kegiatan**

No.	X	Y
1		
2		
3		
4		
5		
6		
dst.		

Keterangan lain yang dianggap perlu

Dioctak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, berdasarkan data dari pelaku usaha yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.  
2. Dalam hal terjadi ketidaklengkapan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.  
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN/B-ESDK.

# Permen KKPR: Lampiran Format Persetujuan KKPR Pemerintah Daerah untuk Kegiatan Berusaha (Penerbitan Otomatis)

**LAMBANG DAERAH**

**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....**

**PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG  
UNTUK KEGIATAN BERUSAHA  
NOMOR .....**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, atas permohonan pelaku usaha, Gubernur/Bupati/Wali Kota ..... menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha kepada:


- Nama Pelaku Usaha : .....
- NFPW : .....
- Alamat Kantor : .....
- No Telepon : .....
- Email : .....
- Kode Klasifikasi Balok Lapangan (KBLI) : .....
- Judul KBLI : .....
- Skala Usaha : .....
- Lokasi Usaha : .....
- g. Alamat : .....
- h. Desa/Kelurahan : .....
- i. Kecamatan : .....
- j. Kabupaten/Kota : .....
- k. Provinsi : .....
- l. Koordinat Geografis yang dimohon : x1y1; x2y2; x3y3; x4y4; dst
- Luas Tanah yang dimohon : .....

(ha atau m<sup>2</sup>)

dinyatakan disetujui.

Ketentuan lainnya:

- Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diberikan dengan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini sebagai dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR, dan sebagai dasar pemrosesan Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
- Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatan, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.




6. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal : dd/mm/yyyy

a.n. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN  
KOORDINASI PENANAMAN MODAL


Dan

a.n. GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA.....  
KEPALA DPMP/TSP .....



(NAMA)  
Ditandatangani Secara Elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy




**LAMPIRAN  
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG  
UNTUK KEGIATAN BERUSAHA  
NOMOR : .....**

**Tabel KBLI dan kegiatan usaha (muncul jika KBLI/Kegiatan Usaha lebih dari 1)**

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Kegiatan Usaha

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy



**Peta Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang**

PKPR dinyatakan disetujui seluruhnya/ditetujui sebagian/ditolak seluruhnya dengan pertimbangan:

- ...
- ...
- ...

PETA	Legenda / Keterangan Peta
PETA	Berisi keterangan simbol-simbol dan warna yang digunakan dalam peta

**Keterangan Letak Peta**

Berisi peta yang menunjukkan letak bidang pada skala yang lebih kecil  
Arahan / Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Berisi informasi terkait APZ/KUPZ pada kawasan/jema dalam delineasi lokasi uraian kegiatan pemanfaatan ruang


**Koordinat batas bidang rencana lokasi kegiatan**

No.	X	Y
1		
2		
3		
4		
5		
6		
dst		

Keterangan lain yang dianggap perlu

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy


- Dokumen ini diterbitkan secara elektronik Kementerian ATN/BBW berdasarkan data dari pemohon, terdapat dalam sistem elektronik, yang menjadi tanggung jawab pemohon.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN/RSKDN.
- Data lampiran Perizinan Berusaha dapat dipendek melalui sistem elektronik Kementerian ATN/BBW menggunakan hak akses.





# Lampiran Format Konfirmasi KKPR Untuk Kegiatan Nonberusaha

# Permen KKPR: Lampiran Format Konfirmasi KKPR Menteri ATR/BPN untuk Kegiatan Nonberusaha




**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

**KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG  
UNTUK KEGIATAN NONBERUSAHA**  
NOMOR : .....

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, atas permohonan pemohon, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menerbitkan **Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Nonberusaha** kepada:

1. Nama Pemohon : .....
2. NPWP : .....
3. Alamat : .....
- No. Telepon : .....
- Email : .....
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan : 3 digit KBLI (terlampir jika lebih dari  
    Usaha Indonesia (KBLI) : satu)
5. Judul KBLI : .....(terlampir jika lebih dari satu)
6. Lokasi Kegiatan : .....
- a. Alamat : .....
- b. Desa/Kelurahan : .....
- c. Kecamatan : .....
- d. Kabupaten/Kota : .....
- e. Provinsi : .....
- f. Koordinat Geografis yang : x1y1; x2y2; x3y3; x4y4; dst  
    dimohon
7. Luas Tanah yang dimohon : ..... (ha/m<sup>2</sup>)  
    dimohonkan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian dengan ketentuan:

1. Koordinat Geografis yang : x1y1; x2y2; x3y3; x4y4; dst
2. Luas Tanah yang disetujui : ..... (ha/m<sup>2</sup>)
3. Jenis kegiatan Pemanfaatan : .....
- Ruang
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan : 3 digit KBLI (terlampir jika lebih dari  
    Usaha Indonesia (KBLI) : satu)
5. Judul KBLI : .....(terlampir jika lebih dari satu)
6. Koefisien Dasar Bangunan : .....
7. Koefisien Lantai Bangunan : .....
8. Ketentuan Tata Bangunan : .....
9. Persyaratan Pelaksanaan : .....
- Kegiatan Pemanfaatan Ruang




1. Dokumen ini diterbitkan sistem elektronik Kementerian ATR/BPN berdasarkan data dari pemohon, tertera dalam sistem elektronik, yang menjadi tanggung jawab pemohon.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN/BSSN.
4. Data lengkap Permohonan Nonberusaha dapat diperoleh melalui sistem elektronik Kementerian ATR/BPN menggunakan hak akses.

Dengan ketentuan:

1. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan keterangan bahwa rencana lokasi kegiatan telah sesuai dengan Peraturan ... Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota .....
2. Setelah memperoleh Konfirmasi ini, pemohon dapat mengajukan permohonan Perizinan Nonberusaha yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan.
3. Pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Nonberusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
4. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk kegiatan, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
5. Konfirmasi ini berlaku pada tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.
6. Terhadap kegiatan ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pemegang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal : dd/mm/yyyy

**MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**



(NAMA)  
Ditandatangani Secara Elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan sistem elektronik Kementerian ATR/BPN berdasarkan data dari pemohon, tertera dalam sistem elektronik, yang menjadi tanggung jawab pemohon.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN/BSSN.
4. Data lengkap Permohonan Nonberusaha dapat diperoleh melalui sistem elektronik Kementerian ATR/BPN menggunakan hak akses.

**LAMPIRAN  
KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG  
UNTUK KEGIATAN NONBERUSAHA**  
NOMOR : .....

Tabel KBLI (muncul jika KBLI lebih dari 1)

No.	Kode KBLI	Judul KBLI

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan sistem elektronik Kementerian ATR/BPN berdasarkan data dari pemohon, tertera dalam sistem elektronik, yang menjadi tanggung jawab pemohon.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN/BSSN.
4. Data lengkap Permohonan Nonberusaha dapat diperoleh melalui sistem elektronik Kementerian ATR/BPN menggunakan hak akses.

**Peta Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang**

KKPR dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian/ditolak seluruhnya dengan pertimbangan:

- ...
- ...
- ...

PETA

**Legenda / Keterangan Peta**

Berisi keterangan simbol-simbol dan warna yang digunakan dalam peta


**Keterangan Letak Peta**

Berisi peta yang menunjukkan letak bidang pada skala yang lebih kecil  
Arahkan / Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Berisi (informasi terkait APZ/ KUPZ pada kawasan/ zona dalam delineasi lokasi usulan kegiatan pemanfaatan ruang)

**Koordinat batas bidang rencana lokasi kegiatan**

No.	X	Y
1		
2		
3		
4		
5		
6		
dst		



Keterangan lain yang dianggap perlu

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan sistem elektronik Kementerian ATR/BPN berdasarkan data dari pemohon, tertera dalam sistem elektronik, yang menjadi tanggung jawab pemohon.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN/BSSN.
4. Data lengkap Permohonan Nonberusaha dapat diperoleh melalui sistem elektronik Kementerian ATR/BPN menggunakan hak akses.

# Permen KKPR: Lampiran Format Konfirmasi KKPR Pemerintah Daerah untuk Kegiatan Nonberusaha

**LAMBANG DAERAH**  
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...

**KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG  
UNTUK KEGIATAN NONBERUSAHA**  
NOMOR : .....

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, atas permohonan pemohon, Gubernur/Bupati/Wali Kota ... menerbitkan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Nonberusaha kepada:

- Nama Pemohon : .....
- NFPW : .....
- Alamat : .....
- No. Telepon : .....
- Email : .....
- Kode Klasifikasi Balok Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 5 digit KBLI (terlampir jika lebih dari satu)
- Judul KBLI : ..... (terlampir jika lebih dari satu)
- Lokasi Kegiatan
  - Alamat : .....
  - Desa/Kelurahan : .....
  - Kecamatan : .....
  - Kabupaten/Kota : .....
  - Provinsi : .....
  - Koordinat Geografis yang dimohon : x1y1; x2y2; x3y3; x4y4; dst
- Luas Tanah yang dimohon : ..... (ha/m<sup>2</sup>) dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian dengan ketentuan:
  - Koordinat Geografis yang disetujui : x1y1; x2y2; x3y3; x4y4; dst
  - Luas Tanah yang disetujui : ..... (ha/m<sup>2</sup>)
  - Jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang : .....
  - Kode Klasifikasi Balok Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 3 digit KBLI (terlampir jika lebih dari satu)
  - Judul KBLI : ..... (terlampir jika lebih dari satu)
  - Koefisien Dasar Bangunan Maksimum : .....
  - Koefisien Lantai Bangunan Maksimum : .....
  - Ketentuan Tata Bangunan : .....
  - Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang : .....

Dengan ketentuan:

- Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan keterangan bahwa rencana lokasi kegiatan telah sesuai dengan Peraturan ... Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota .....
- Setelah memperoleh Konfirmasi ini, pemohon dapat mengajukan permohonan Perizinan Nonberusaha yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan.
- Pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Nonberusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.


1. Dokumen ini diterbitkan sistem elektronik Kementerian ATR/BPN berdasarkan data dari pemohon, terlampir dalam sistem elektronik, yang menjadi tanggung jawab pemohon.  
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.  
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-BSSN.  
4. Data lengkap Perizinan Nonberusaha dapat diperoleh melalui sistem elektronik Kementerian ATR/BPN menggunakan hak akses.

- Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk kegiatan, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
- Konfirmasi ini berlaku pada tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.
- Terhadap kegiatan ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pemegang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal : dd/mm/yyyy

a.n MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Dan  
a.n GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA .....  
KEPALA DPMPSTP .....

  
(NAMA)  
Ditandatangani Secara Elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan sistem elektronik Kementerian ATR/BPN berdasarkan data dari pemohon, terlampir dalam sistem elektronik, yang menjadi tanggung jawab pemohon.  
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.  
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-BSSN.  
4. Data lengkap Perizinan Nonberusaha dapat diperoleh melalui sistem elektronik Kementerian ATR/BPN menggunakan hak akses.

**LAMPIRAN**  
**KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG**  
**UNTUK KEGIATAN NONBERUSAHA**  
NOMOR : .....

Tabul KBLI (muncul jika KBLI lebih dari 1)

No.	Kode KBLI	Judul KBLI

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan sistem elektronik Kementerian ATR/BPN berdasarkan data dari pemohon, terlampir dalam sistem elektronik, yang menjadi tanggung jawab pemohon.  
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.  
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-BSSN.  
4. Data lengkap Perizinan Nonberusaha dapat diperoleh melalui sistem elektronik Kementerian ATR/BPN menggunakan hak akses.

**Peta Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang**

KKPR dinyatakan disetujui seluruhnya/disenujui sebagian/ditolak seluruhnya dengan pertimbangan:

- ...
- ...
- ...

PETA

Legenda / Keterangan Peta  
Berisi keterangan simbol-simbol dan warna yang digunakan dalam peta

Keterangan Letak Peta  
Berisi peta yang menunjukkan letak bidang pada skala yang lebih kecil  
Arah / Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Berisi informasi terkait APZ/KUPZ pada kawasan/zona dalam delineasi lokasi usulan kegiatan pemanfaatan ruang  
Koordinat batas bidang rencana lokasi kegiatan

No.	X	Y
1		
2		
3		
4		
5		
6		
dst		

Keterangan lain yang dianggap perlu


Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan sistem elektronik Kementerian ATR/BPN berdasarkan data dari pemohon, terlampir dalam sistem elektronik, yang menjadi tanggung jawab pemohon.  
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.  
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-BSSN.  
4. Data lengkap Perizinan Nonberusaha dapat diperoleh melalui sistem elektronik Kementerian ATR/BPN menggunakan hak akses.



# Lampiran Format Persetujuan KKPR Untuk Kegiatan Nonberusaha

# Permen KKPR: Lampiran Format Persetujuan KKPR Menteri ATR/BPN untuk Kegiatan Nonberusaha



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

**PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG  
UNTUK KEGIATAN NONBERUSAHA  
NOMOR .....**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, atas permohonan pemohon Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Nonberusaha kepada:

- Nama Pemohon : .....
- NPWP : .....
- Alamat Kantor : .....
- No Telepon : .....
- Email : .....
- Kode Klasifikasi Balok Lapangan (KBLI) : 5 digit KBLI (terlampir jika lebih dari satu)
- Judul KBLI : ..... (terlampir jika lebih dari satu)
- Lokasi Kegiatan : .....


  - Alamat : .....
  - Desa/Kelurahan : .....
  - Kecamatan : .....
  - Kabupaten/Kota : .....
  - Provinsi : .....
  - Koordinat Geografis yang dimohon : x1y1; x2y2; x3y3; x4y4; dst

**7. Luas Tanah yang dimohon :** ..... (ha atau m<sup>2</sup>)  
**diyakini/dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian dengan ketentuan:**

- Koordinat Geografis yang disetujui : x1y1; x2y2; x3y3; x4y4; dst
- Luas Tanah yang disetujui : ..... (ha atau m<sup>2</sup>)
- Jenis peruntukan Pemanfaatan Ruang : .....
- Kode Klasifikasi Balok Lapangan (KBLI) : 3 digit KBLI (terlampir jika lebih dari satu)
- Judul KBLI : ..... (terlampir jika lebih dari satu)

- Koefisien Dasar Bangunan maksimum : .....
- Koefisien Lantai Bangunan maksimum : .....
- Indikasi Program Pemanfaatan Ruang : .....
- Persyaratan Pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang : .....
- Informasi tambahan (apabila tersedia)
  - Garis Sempadan Bangunan minimum : .....
  - Jarak Bebas Bangunan minimum : .....

1. Dokumen ini diterbitkan sistem elektronik Kementerian ATR/BPN berdasarkan data dari pemohon, tertera dalam sistem elektronik yang menjadi tanggung jawab pemohon.  
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.  
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-BSSN.  
4. Data lengkap Permohonan Nonberusaha dapat dipinjam melalui sistem elektronik Kementerian ATR/BPN menggunakan hak akses.



- Koefisien Dasar Hijau minimum : .....
- Koefisien Tapak Basement maksimum : .....
- Jaringan Utilitas Kota : .....

Dengan mempertimbangkan:


- Peraturan ... Nomor ... tentang RTR ...
- Pertimbangan Teknis Pertanahan Kabupaten/Kota ... Nomor ...

Ketentuan lainnya:

- Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diberikan dengan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini sebagai dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain PDTR, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan kegiatan sesuai dengan lokasi yang disetujui.
- Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk kegiatan, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
- Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Diterbitkan tanggal : dd/mm/yyyy

**MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

  
(NAMA)  
Ditandatangani Secara Elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan sistem elektronik Kementerian ATR/BPN berdasarkan data dari pemohon, tertera dalam sistem elektronik yang menjadi tanggung jawab pemohon.  
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.  
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-BSSN.  
4. Data lengkap Permohonan Nonberusaha dapat dipinjam melalui sistem elektronik Kementerian ATR/BPN menggunakan hak akses.



**LAMPIRAN**


**PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG  
UNTUK KEGIATAN NONBERUSAHA  
NOMOR : .....**

**Tabel KBLI (muncul jika KBLI lebih dari 1)**

No.	Kode KBLI	Judul KBLI

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan sistem elektronik Kementerian ATR/BPN berdasarkan data dari pemohon, tertera dalam sistem elektronik yang menjadi tanggung jawab pemohon.  
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.  
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-BSSN.  
4. Data lengkap Permohonan Nonberusaha dapat dipinjam melalui sistem elektronik Kementerian ATR/BPN menggunakan hak akses.



**Peta Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang**

KKPR dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian/ditolak seluruhnya dengan pertimbangan:

- ...
- ...
- ...
- ...

PETA

**Legenda / Keterangan Peta**  
Berisi keterangan simbol-simbol dan warna yang digunakan dalam peta

**Keterangan Letak Peta**

Berisi peta yang menunjukkan letak bidang pada skala yang lebih kecil  
Arah / Ketentuan Umum Peraturan Zonasi


Berisi informasi terkait APZ/KUPZ pada kawasan/zona dalam delineasi lokasi usulan kegiatan pemanfaatan ruang  
Koordinat batas bidang rencana lokasi kegiatan

No.	X	Y
1		
2		
3		
4		
5		
6		
dst		

Keterangan lain yang dianggap perlu


Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan sistem elektronik Kementerian ATR/BPN berdasarkan data dari pemohon, tertera dalam sistem elektronik yang menjadi tanggung jawab pemohon.  
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.  
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-BSSN.  
4. Data lengkap Permohonan Nonberusaha dapat dipinjam melalui sistem elektronik Kementerian ATR/BPN menggunakan hak akses.





# Permen Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang: Forum Penataan Ruang untuk Mendukung Inklusivitas Masyarakat



Perangkat Daerah

Tokoh Masyarakat

Instansi Pertanian

Asosiasi Akademisi

Asosiasi Profesi

## Permen Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Pasal 10-12)

### Keanggotaan Forum di Daerah:

- (1) Anggota Ex-officio **instansi vertikal bidang pertanahan dan perangkat daerah**
- (2) Anggota **Asosiasi Profesi ditunjuk oleh Ketua Asosiasi Profesi** atas permintaan gubernur, bupati, atau wali kota.
- (3) Anggota **Asosiasi Akademisi ditunjuk oleh Ketua Asosiasi Akademisi** atas permintaan gubernur, bupati, atau wali kota.
- (4) **Tokoh Masyarakat** ditunjuk oleh gubernur, bupati, atau wali kota.

Apabila **tidak terdapat** Asosiasi Profesi dan/atau Asosiasi Akademisi di daerah, anggota Forum **dapat berasal dari Asosiasi dari daerah lain.**

**Keanggotaan berlaku 5 (lima) tahun** sejak ditetapkan, dan dapat dievaluasi sewaktu-waktu dan diganti berdasarkan **permintaan atau penunjukkan** oleh gubernur, bupati, atau wali kota

### Keanggotaan Berakhir Apabila Anggota:

- a. Meninggal dunia
- b. Mengundurkan diri
- c. Keanggotaannya dicabut

### Anggota Forum Paling Sedikit Memiliki Pemahaman Terhadap:

- a. Kondisi dan permasalahan pembangunan setempat;
- b. Potensi pengembangan wilayah setempat; dan
- c. Kondisi sosial dan budaya Masyarakat setempat.

# Permen Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang: Struktur Organisasi Forum Penataan Ruang (Pasal 15 – 20)

## Struktur Organisasi Forum Penataan Ruang Daerah

### Ketua

Dijabat oleh  
**Sekretaris Daerah**

### Wakil Ketua

Dijabat oleh  
**Perwakilan Asosiasi** Profesi atau Asosiasi Akademisi

### Sekretaris

Dijabat oleh  
**Kepala Perangkat Daerah** yang menyelenggarakan urusan di bidang penataan ruang

### Anggota

#### Kepala Perangkat Daerah di bidang:

- |                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| 1. Kelautan                       | 5. Pertanian                 |
| 2. Perencanaan Pembangunan Daerah | 6. Kehutanan                 |
| 3. Pekerjaan Umum                 | 7. Lingkungan hidup          |
| 4. Energi dan Sumber Daya Mineral | 8. Badan Pertanahan Nasional |

- Dalam melaksanakan tugasnya, Forum di daerah dibantu oleh **Sekretariat Forum**
- Apabila Forum di daerah memerlukan kajian lebih mendalam terkait penyelesaian penyelenggaraan penataan ruang, **Forum dapat membentuk kelompok kerja**
- **Sekretariat Forum di daerah secara *ex-officio*** dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang
- Dalam hal Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi, Kabupaten, atau Kota yang menyelenggarakan urusan di **bidang penataan ruang menjadi satu dengan bidang pekerjaan umum**, maka:
  - **Sekretaris Forum dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah** yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
  - **Anggota Forum** berasal dari unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan **di bidang pekerjaan umum** [ditiadakan](#)
- **Pembentukan, susunan organisasi, personalia, dan tata kerja Sekretariat Forum Penataan Ruang** di daerah diatur lebih lanjut oleh ketua Forum Penataan Ruang di daerah

# TERIMA KASIH


**Direktorat Jenderal  
Tata Ruang**



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/  
Badan Pertanahan Nasional

# Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)

KKPR berfungsi sebagai **acuan pemanfaatan ruang** dan sebagai **acuan administrasi pertanahan**.



# Proses Pelaksanaan KKPR secara Non-elektronik dalam Masa Transisi



**Keterangan:**

→ Diperhatikan

\*\*\*Jangka waktu **penerbitan KKPR** paling lama **20 hari kerja**, terhitung sejak pendaftaran diterima dan dinyatakan lengkap.

**\*\*Kantor Pertanahan** menyampaikan Pertek paling lama **10 hari kerja** sejak pendaftaran diterima dan dinyatakan lengkap. **Dalam hal Pertek tidak disampaikan** hingga batas waktu, kantor pertanahan **dianggap telah memberikan Pertek**.

# Ketentuan KKPR dalam Masa Transisi: Pendelegasian Kewenangan Penerbitan KKPR di Daerah



## MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Yth. 1. Para Gubernur; dan  
2. Para Bupati/Wali Kota,  
di seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN  
NOMOR 4/SE-PF.01/III/2021

TENTANG  
PELAKSANAAN

KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG DI DAERAH

1. Umum  
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) merupakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTR), yang diterbitkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri, dan Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai kewenangannya dengan mempertimbangkan tujuan penyelenggaraan penataan ruang untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, pelaksanaan KKPR dilakukan melalui penerbitan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR) dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang diselenggarakan melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS) untuk kegiatan berusaha atau Sistem Elektronik untuk kegiatan nonberusaha, serta Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional yang belum termuat dalam RTR.

Dalam ...

- 12 -

10. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai diimplementasikannya sistem OSS berbasis risiko.
11. Demikian Surat Edaran ini dibuat, untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Maret 2021

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

SOFYAN A. DJALIL

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia, di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, di Jakarta;
3. Menteri Sekretaris Negara, di Jakarta;
4. Sekretaris Kabinet, di Jakarta;
5. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
6. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, di Jakarta;
7. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, di Jakarta;
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
9. Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
10. Direktur Jenderal Pengendalian dan Penterbitan Tanah dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Kantor Pertanahan, di Seluruh Indonesia.

Dalam masa transisi, Menteri ATR/BPN telah mengeluarkan **Surat Edaran No. 4/SE-PF.01/III/2021 tanggal 17 Maret 2021** kepada Gubernur, Bupati dan Wali Kota untuk mengatur tata cara penerbitan KKPR secara non-elektronik yang digunakan sampai dengan OSS/sistem elektronik siap.

**Menteri ATR/BPN mendelegasikan kewenangan penerbitan PKKPR untuk kegiatan berusaha dan penerbitan KKPR untuk kegiatan nonberusaha secara non-elektronik** kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pendelegasian ini tidak mengurangi kewenangan Menteri dalam penerbitan KKPR.

# Ketentuan KKPR dalam Masa Transisi: Penerbitan KKPR Melalui Perizinan Pemanfaatan Ruang yang Berlaku di Daerah Selama Ini



## MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Yth. 1. Para Gubernur; dan  
2. Para Bupati/Wali Kota,  
di seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN  
NOMOR 9/SE-PF.01/V/2021  
TENTANG

KEMUDAHAN PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

- Umum

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/SE-PF.01/III/2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Daerah, prosedur dan tata cara penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) baik untuk kegiatan berusaha maupun kegiatan nonberusaha merujuk pada Surat Edaran dimaksud.

Seiring dengan pelaksanaan Surat Edaran tersebut, diperlukan dukungan operasionalisasi lanjutan untuk menyelenggarakan pelayanan penerbitan KKPR sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- Maksud dan Tujuan

Maksud dari Surat Edaran ini adalah untuk memberikan arahan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengenai operasionalisasi lanjutan penyelenggaraan pelayanan penerbitan KKPR sebelum Sistem *Online Single Submission* (OSS) versi *Risk Based Approach* (RBA) berjalan efektif.

Tujuan dari Surat Edaran ini adalah agar penyelenggaraan penerbitan KKPR di Provinsi dan Kabupaten/Kota tetap dapat berproses sebelum Sistem *Online Single Submission* (OSS) versi *Risk Based Approach* (RBA) berjalan efektif.
- Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:

  - maksud dan tujuan;
  - dasar hukum; dan
  - operasionalisasi penyelenggaraan layanan penerbitan KKPR sebelum Sistem *Online Single Submission* (OSS) berjalan efektif.
- Dasar Hukum
  - Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  - Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

c. Undang ...

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); dan
  - Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633).
- Operasionalisasi Penyelenggaraan Layanan Penerbitan KKPR Sebelum Sistem *Online Single Submission* (OSS) Versi *Risk Based Approach* (RBA) Berjalan Efektif  
Prosedur dan Tata Cara Penerbitan KKPR baik untuk kegiatan berusaha maupun kegiatan nonberusaha tetap berlaku sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/SE-PF.01/III/2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Daerah, namun Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat memproses permohonan perizinan berusaha berdasarkan perizinan pemanfaatan ruang yang berlaku di daerah selama ini, sampai dengan Sistem *Online Single Submission* (OSS) versi *Risk Based Approach* (RBA) berjalan efektif.
  - Demikian Surat Edaran ini dibuat, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
  - Surat Edaran ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 MEI 2021

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

SOFYAN A. DJAMIL

Tembusan:

- Presiden Republik Indonesia, di Jakarta;
- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, di Jakarta;
- Menteri Sekretaris Negara, di Jakarta;
- Sekretaris Kabinet, di Jakarta;
- Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, di Jakarta;
- Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, di Jakarta;
- Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
- Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
- Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta; dan
- Para Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Kantor Pertanahan, di Seluruh Indonesia.

Menteri ATR/BPN telah mengeluarkan **Surat Edaran No. 9/SE-PF.01/V/2021 tanggal 4 Mei 2021** kepada Gubernur, Bupati dan Wali Kota untuk mengatur **operasionalisasi penyelenggaraan layanan penerbitan KKPR** sebelum Sistem OSS versi *Risk Based Approach* (RBA) berjalan efektif dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat memproses permohonan perizinan berusaha **berdasarkan perizinan pemanfaatan ruang yang berlaku di daerah selama ini**
- Pemrosesan permohonan yang dimaksud di atas **berlaku sampai dengan Sistem OSS versi *Risk Based Approach* (RBA) berjalan efektif.**